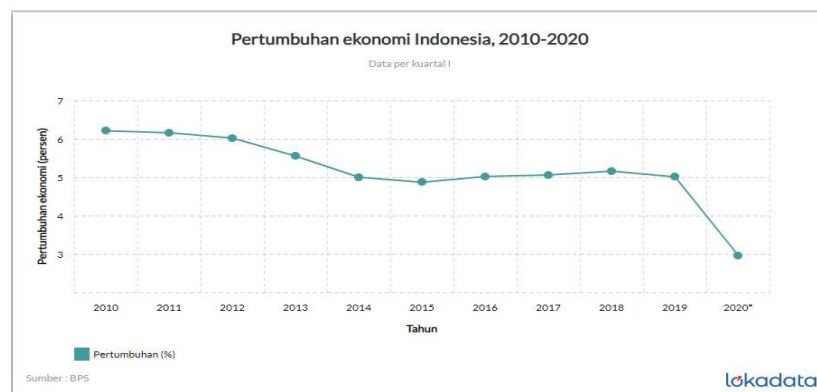


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Hal itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pada Tahun 2011-2015 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun pada tiga tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan beberapa persen. Pada tahun 2019-2020 perekonomian Indonesia kembali mengalami penurunan drastis yakni 2,97%. Dapat disimpulkan bahwa selama 10 Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi ini cenderung menurun. Menurut data yang dihimpun oleh lokadata.beritagar.id pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2010-2020 dapat dilihat sebagai berikut:¹



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2020

Penurunan yang terjadi disebabkan oleh tingginya tingkat masyarakat yang tidak bisa mengikuti sistem ekonomi digital yang saat ini berkembang.

¹ <https://lokadata.beritagar.id/> diakses tanggal 17 September 2021, pukul 12.00

seiring berkembangnya teknologi muncul beragam inovasi dalam berbagai aspek, seperti di bidang keuangan atau biasa disebut *financial technology*. The Federal Reserve System menyebut *fintech* atau *Financial Technology* sebagai industri dengan beranggotakan perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan teknologi guna menciptakan sistem keuangan baru dengan tujuan menjadikan jasa keuangan semakin efisien. Munculnya *Fintech* serta angka penetrasi dan jumlah pengguna internet yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya berpotensi besar untuk memberikan solusi pada permasalahan permodalan yang dialami masyarakat Indonesia, dengan cara membuka kesempatan untuk mengakses keuangan melalui alternatif pembiayaan pembiayaan baru, yaitu layanan pinjam meminjam uang dengan melalui teknologi informasi.²

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Bareksa, Kejora, Doku,

² Embun Fathia Murdwiyo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer-to-Peer (P2P) Lending*, (Bogor: Agricultural), 2018, 1.

Veritrans, Kartuku.³ Bank Indonesia mengemukakan bahwa *financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat.⁴ Di Indonesia telah berkembang beberapa *fintech* yang membantu masyarakat dalam berbagai masalah. Pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia dibuktikan dengan adanya data yang dihimpun oleh *World Bank* pengguna *fintech* yang awalnya 7% di tahun 2006-2007, berkembang menjadi 20% di tahun 2011, kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 kemarin sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, dengan total nilai transaksi *fintech* di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai Rp 202,77 Triliun.⁵

Pada saat ini *fintech* memiliki beberapa jenis pembiayaan, salah satunya yaitu *peer to peer (P2P) lending*, yaitu perusahaan yang menjadi wadah bertemunya investor atau pemberi pinjaman (*lender*) dengan peminjam (*borrower*). Istilah ini memang masih termasuk hal yang baru di Indonesia khususnya pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, layanan *peer to peer lending* adalah suatu layanan pinjam meminjam dengan

³ Ernama Santi, dkk., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, 2017, 1-2.

⁴ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities In Finance*, (Bogor: PT. Filda Fikrindo, 2020), 7.

⁵ *Perkembangan Financial Technology*, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09.00.

sistem online yaitu melalui platform yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending* itu sendiri.⁶

Namun demikian, ternyata dalam perjalanannya menimbulkan beberapa persoalan. Yang paling penting dan mendasar adalah keberadaan platform atau start-up yang tak mengantongi izin dari OJK, dan menerapkan bunga cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 7% per hari, dan fee 40%. Dari praktik tersebut tak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara online, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses (mengajukan pembiayaan) kepada platform-platform atau start-up yang tak berizin tersebut. Akibatnya banyak pelaku UMKM yang terbelit utang dan dikejar-kejar debt collector dan diteror dengan segala cara dengan tujuan agar segera melunasi pinjaman. Termasuk dengan cara-cara yang tak manusiawi.

Salah satu platform pembiayaan yang berbasis *peer to peer (P2P) lending* dengan tujuan menghubungkan antara pendana dan penerima dana, yaitu Qazwa. Qazwa merupakan platform pinjaman modal usaha berbasis syariah menjadi penghubung antara para pemodal dengan usaha mikro (UMKM) melalui teknologi digital.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, mekanisme akadnya menggunakan pada ketentuan umum

⁶ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, 119-120.

yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷ Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Qazwa menawarkan sistem kerja sama yang lebih fleksibel dan meringankan UMKM, diantaranya estimasi margin dan pendanaan yang transparan, serta periode pendanaan dan pengembalian dana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Karena beberapa faktor inilah peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja platform *crowdfunding* Qazwa sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM di Indonesia.

Terdapat 3 pihak yang berperang penting dalam platform layanan pinjaman platform *peer to peer (P2P) lending*. Pihak pertama adalah pemilik usaha yang berperan sebagai kreator atau penggalang dana yang mengajukan pembiayaan usaha miliknya, atau diistilahkan sebagai *borrower*. Pihak kedua adalah para donatur yang berperan menjadi pendana pada pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan, atau diistilahkan sebagai *lender*. Sedangkan pihak ketiga adalah perusahaan pengelola platform yang berperan sebagai media penghubung antara pihak *borrower* dengan pihak *lender*.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengesahkan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikarenakan maraknya praktek layanan pinjaman

⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

platform *peer to peer (P2P) lending* menjadikan pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) proaktif menerbitkan regulasi agar bisnis *fintech* yang beroperasi dapat berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat regulasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.⁸ Regulasi tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data. *Fintech peer to peer* diharapkan dapat bertumbuh dan bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat.

Berbeda dengan *P2P Lending* lainnya, Qazwa tidak serta merta memberikan dana kepada UMKM secara langsung melainkan memberikannya dalam bentuk barang. Proses pembiayaan melalui Qazwa lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional.⁹

Berbagai jenis industri usaha yang dapat dibiayai oleh Qazwa mulai dari industri peternakan, perkebunan, pengolahan, perdagangan, dan sebagainya. Untuk mendapatkan pembiayaan di *platform* Qazwa, pemohon pembiayaan harus memenuhi beberapa syarat yaitu warga negara Indonesia, berusia minimal 21 tahun, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun, alokasi pembiayaan hanya untuk modal kerja, serta usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan syarat sebagai

⁸ Ernama Santi, dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, 3.

⁹ Qazwa, diakses dari <https://qazwa.id/>, pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 10.00.

pemberi dana yaitu pemberi dana merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun, dan sumber dana tidak dari perbuatan melawan hukum dan pencucian uang.¹⁰

Terlepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan di Qazwa. Platform tersebut juga menyebutkan beberapa persyaratan dalam ketentuan umumnya termasuk akad yang digunakan dalam praktek tersebut. Karena pada dasarnya akad atau transaksi dalam Islam itu dibangun atas dasar kepercayaan dan saling ridha. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹¹

Akad yang disebutkan antara lain *akad muḍārabah* dan *akad murabahah*.

1. *Akad Muḍārabah* asal kata *muḍārabah* yakni *adh dharb fil ar'dhi* berarti berdagang dan diperdagangkan. Sementara Orang-orang Hijaz menyebut *muḍārabah* dengan *qirād* yang berarti *al-qarḍ* (potongan), hal tersebut dikarenakan *shahibul māl* memilih memotong sebagian hartanya dalam rangka berdagang guna mendapat keuntungan.¹² Pandangan tersebut yang

¹⁰ Qazwa, diakses dari <https://qazwa.id/>, pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 10.00.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 72

¹² Radhita Phonna, "Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, 34.

kemudian diartikan sebagai definisi *muḍārabah* secara istilah digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional usaha, yang berkaitan dengan objek dan barang yang akan diperjual belikan. Sedangkan *akad murabahah* sendiri digunakan untuk pembelian barang/bahan baku untuk produksi dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati.¹³

2. Akad *Murabahah* merupakan kata ribh ربح artinya “keuntungan”. Sementara dalam Kamus Ali Mutahar dijelaskan asal kata *murabahah* مربحة dari isim masdar ربح yang berarti keuntungan. Sedangkan secara istilah, kata *murabahah* adalah suatu kegiatan jual beli barang dimana harga awal ditambahkan margin sesuai kesepakatan bersama. Seiring dengan perkembangan madzhab fiqh, definisi dari *murabahah* sendiri terus mengalami pembaruan.

Berkenaan dengan pendanaan, Islam sangat menganjurkannya. Pembiayaan merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang memenuhi konsep *tadrij* (ilmu yang berjenjang) dan *trichotomy* (ilmu instrumental, intelektual, dan spiritual). Pembiayaan sangat dianjurkan bagi setiap muslim karena konsep pembiayaan ini bernuansa spiritual dan menggunakan konsep syariah serta merupakan inti dari ilmu dan amal.¹⁴ Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Qur'an ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

¹³ Qazwa, diakses dari <https://qazwa.id/>, pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 10.00.

¹⁴ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya..”¹⁵

Dalam Islam ada aturan-aturan yang menerapkan batasan-batasan aktivitas yang umumnya halal dan haram untuk dilakukan. Saat ini cukup banyak pendanaan yang menjanjikan keuntungan yang belimpah, tetapi tidak sedikit pula pendanaan yang menggunakan cara tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. maka dari itu kehalalan dalam mengelola pendanaan menurut syariat agama masih menjadi tanda tanya. Sebab jika terbukti mengandung sesuatu hal yang dilarang dalam Islam, maka hukum transaksi pendanaan tersebut akan menjadi haram.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme yang diterapkan pada *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah di Qazwa apakah praktiknya sudah sesuai atau tidak dengan syariat Islam ditinjau dari *fiqh mu’āmalah*, dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Mu’āmalah* Terhadap Praktik *Financial Technology* (*Fintech*) Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah”.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 809.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana mekanisme dan sistem pembiayaan pada *Financial Technology (Fintech)* di PT. Qazwa Mitra Hasanah?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Mu'āmalah* Terhadap Praktik pembiayaan *Financial Technology (Fintech)* di PT. Qazwa Mitra Hasanah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem pembiayaan pada *Financial Technology (Fintech)* di PT. Qazwa Mitra Hasanah.
 - b. Untuk mengetahui Implementasi *Fiqh Mu'āmalah* Terhadap Praktik *Financial Technology (Fintech)* Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah.
2. Kegunaan dari Penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai implemementasi praktik *financial technology (fintech)* pada pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah.
 - b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain :

1. Skripsi oleh Apriyani yang berjudul “Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)”, tahun 2018.¹⁶

Skripsi ini menganalisis tentang kegiatan layanan *fintech syariah peer to peer lending* yang dilaksanakan PT. Investree apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dengan menggunakan tolak ukur Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Apriyani adalah pada fokus penelitian, pada penelitian Apriyani berfokus pada pelaksanaan layanan pembiayaan *fintech syariah peer to peer lending* pada PT.

¹⁶ Apriyani, “Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Investree berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sedangkan fokus dari penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai mekanisme pembiayaan pada *financial technology (fintech)* di PT. Qazwa Mitra Hasanah. Selain objek penelitian berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, terkait penguatan analisis lebih detail dengan meninjau berdasarkan tinjauan *fiqh mu'āmalah*.

2. Skripsi oleh Indra Agung Riyono yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku”, tahun 2020.¹⁷

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan ditinjau dari segi hukum islam terutama dalam konsep *masalah mursalah*. Penelitian Agung Riyono menunjukkan bahwa secara substansi *platform* pada aplikasi akulaku sudah terdaftar di POJK No. 77/POJK.01/2016, namun dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan yang membebani nasabah seperti suku bunga yang tinggi, biaya keterlambatan, dan penagihan yang tidak sesuai. Dalam *masalah mursalah* juga diatur tentang hal pinjam meminjam yang mana pinjam meminjam ditunjukan untuk saling membantu dan tidak diperbolehkan adanya riba didalam praktiknya.

¹⁷ Indra Agung Riyono, “Tinjauan *Maslahah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku*”, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Indra Agung Riyono adalah objek dan tinjauan yang akan diteliti. Pada penelitian Indra Agung Riyono berfokus pada tinjauan *Maslahah terhadap* Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pada pinjaman aplikasi akulaku. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai mekanisme sistem pembiayaan pada *financial technology (fintech)* syariah PT. Qazwa Mitra Hasanah ditinjau dari *fiqh mu'āmalah*.

3. Skripsi oleh Nurlaila Hasna yang berjudul “Investasi Syariah Berbasis *Financial Technology* Dengan Skema Bisnis *Crowdfunding* (Studi Kasus PT Alami Fintek Sharia)”, tahun 2020.¹⁸

Skripsi ini menganalisis tentang bagaimana mekanisme *crowdfunding* pada bisnis investasi syariah yang dijalankan oleh PT Alami Fintek Sharia. Kemudian juga dijelaskan bahwa investasi syariah yang dijalankan oleh PT. Alami itu apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK Nomor 77/No.1/2016.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nurlaila Hasna adalah dari segi objek penelitian. Pada penelitian Nurlaila Hasna berfokus pada kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/POJK.01/2016 di PT Alami Sharia. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kejelasan sistem *financial technology (fintech)* pembiayaan dengan skema akad *muḍārabah* dan *murabahah* pada *fintech*

¹⁸ Nurlaila Hasna, “Investasi Syariah Berbasis *Financial Technology* Dengan Skema Bisnis *Crowdfunding* (Studi Kasus PT Alami Fintek Sharia)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

berbasis syariah di PT. Qazwa Mitra Hasanah yang kemudian ditinjau dari *fiqh mu'āmalah*.

4. Jurnal oleh Muhammad Rifqi Hidayat yang berjudul “Analisis Kepatuhan *Peer To Peer Lending* Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa)”, tahun 2021.¹⁹

Riset ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik *peer to peer lending* syariah di Qazwa, serta menganalisa bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Indra Agung Riyono adalah tinjauan yang akan diteliti. Pada penelitian Indra Agung Riyono berfokus pada kesesuaian praktik *P2P Lending* syariah di Qazwa dengan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana mekanisme sistem pembiayaan pada *financial technology (fintech)* PT. Qazwa Mitra Hasanah ditinjau dari *fiqh mu'āmalah*.

Berdasarkan kajian-kajian diatas secara pembahasan memiliki kesamaan yakni terkait masalah sistem *peer to peer lending* pada *financial technology* dengan berbagai perspektif, akan tetapi mengenai keempat penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁹ Muhammad Rifqi Hidayat, “Analisis Kepatuhan *Peer To Peer Lending* Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa)”, Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.

peneliti tulis, yakni dari keempat tersebut memiliki perbedaan dari segi objek dan tinjauan yang akan diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

- 1. BAB I (Pendahuluan) :** Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
- 2. BAB II (Landasan Teori) :** Bab ini memaparkan penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan *fiqh mu'āmalah* terhadap praktik *financial technology (fintech)* pembiayaan di PT. Qazwa Mitra Hasanah.
- 3. Bab III (Metode Penelitian) :** Bab ini menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi ini meliputi metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.
- 4. Bab IV (Hasil Penelitian) :** Bab ini memaparkan gambaran umum tentang PT. Qazwa Mitra Hasanah dan mekanisme sistem pembiayaan pada

financial technology (fintech), serta berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian yakni terkait tinjauan *fiqh mu'āmalah* pada produk akad yang digunakan terhadap *financial technology (fintech)* pembiayaan di PT. Qazwa Mitra Hasanah.

- 5. Bab V (Penutup) :** Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang meliputi kumpulan serta hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti.